



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesisir Penjajap RT 004 RW 003, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Liansyah Bin Uray Junaidi (alm) ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 diperpanjang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdi, S.H, dan Rekan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Dusun Dagang Barat, RT 006 RW 003 Desa Lubuk Dagang, Kec. Sambas Kab. Sambas Selaku Penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIANSYAH Bin Uray JUNAIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIANSYAH Bin Uray JUNAIDI (Alm)** dengan **pidana Penjara** selama 5 (lima) tahun dan **denda** sebesar Rp 800.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus klip plastik transparan ;
  - 1 (satu) buah sendok sabu ;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga barkotika jenis sabu berat netto 0,75 ( nol koma tujuh lima )

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit handphone merk techno warna Gravity Black Imei 1359879708342864c.
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa dan Permohonan secara lisan yang disampaikan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-30/0.1.17/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNADI (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadil perkara ini, melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. OJAN (DPO) yang beralamat di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di Rumah Sdr. OJAN (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. OJAN dan berkata "Bang saya mau ambil shabu 1 (satu) gram lalu Sdr.OJAN (DPO) menjawab "ya tunggu bentar aku ambil di dalam rumah kau tunggu disitu" tidak lama kemudian Sdr. OJAN keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengatakan "bang, bayarnya nanti tunggu laku terjual" Sdr. OJAN menjawab "oke", kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket setelah itu Terdakwa masukan ke dalam kaos kaki warna hijau dan disimpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan. Sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki – laki bernama Sdr. ABIB ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebnayak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, datang beberapa anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei1: 359879708342864 dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yag disimpan di saku depan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian anggota kepolisian langsung pergi kerumah milik Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik Terdakwa, Selanjutnya anggota kepolisian dari Polda Kalbar meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana rumah Sdr. OJAN (DPO) kemudian pergi ke rumah Sdr. OJAN namun ketika itu Sdr. OJAN tidak berada dirumahnya. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 76/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : 11 (sebelas) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat netto 0,28 gram yang ditandai dengan kode 1
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 2
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 3
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 4
  - Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 5

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 6
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 7
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 8
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 9
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 10
- Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 11

Dengan total berat netto sebesar 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0317 :

Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0317

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A (-)

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
  - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tapis
  - Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm)** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa LIANSYAH Bin URAY JUNADI (Alm) Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 WIB Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Penjajap Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Sekira pukul 08.00 WIB Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering mengedarkan Narkotika Jenis Shabu di wilayah Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, selanjutnya Sekira pukul 10.30 WIB Tim Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berangkat menuju ke Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas untuk melakukan penyelidikan di rumah tersebut, Sesampainya di rumah tersebut didapatkan informasi bahwa Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (AIm)** sedang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, kemudian Sekira pukul 18.30 WIB Tim Lidik langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (AIm)** yang saat itu sedang duduk di ruang tengah rumah, setelah itu Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei1: 359879708342864 dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku depan kanan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah milik Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap RT. 004 Rw. 003, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, dan Saksi Andri Setyono menemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu di dalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. OJAN (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor:  
76/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai  
berikut : 11 (sebelas) klip plastik transparan yang didalamnya diduga  
berisi **Serbuk kristal putih narkotika jenis shabu** dengan rincian  
sebagai berikut :

- Berat netto 0,28 gram yang ditandai dengan kode 1
- Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 2
- Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 3
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 4
- Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 5
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 6
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 7
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 8
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 9
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 10
- Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 11

Dengan total berat netto sebesar 0,75 gram (nol koma tujuh puluh  
lima gram).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor.  
LHU.107.K.05.16.24.0317 :  
Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0317  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Sabu  
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A (-)

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
  - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tapis
  - Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm)** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Perbuatan terdakwa LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Hilal Fithriyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, karena terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yaitu Terdakwa Liansyah Bin Uray Junaidi (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian di hari yang sama tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib anggota berangkat menuju Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi disekitar wilayah Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan didapat informasi bahwa Terdakwa Liansyah Bin Uray Junaidi (Alm) sedang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 18.30 Tim Lidik langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di ruang tengah rumah;
  - Bahwa setelah itu Tim Lidik langsung melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan: 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei 1: 359879708342864; Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi temukan disaku depan kanan celana yang terdakwa gunakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah milik terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap Rt.004 Rw. 003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan BRIGADIR ANDRI SETYONO didalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap Rt.004 Rw. 003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah itu terdakwa di interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dengan seorang laki-laki yang bernama Ojan dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan pada 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan adalah berat netto 0,28 gram yang di tandai dengan kode 1, berat netto 0,03 gram yang di tandai dengan kode 2, berat netto 0,03 gram yang di tandai dengan kode 3, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 4, berat netto 0,07 gram yang di tandai dengan kode 5, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 6, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 7, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 8, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 9, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 10 dan berat netto 0,07 gram yang di tandai dengan kode 11;
- Bahwa berat netto seluruhnya Narkotika jenis shabu yang telah dimasukkan kedalam 11 (sebelas) klip plastik transparan yang ditandai dengan kode 1 sampai dengan 11 adalah 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dari Ojan sebanyak 1 (satu) gram adalah seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Ojan dan dijanjikan akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Ojan setelah Narkotika jenis shabu laku terjual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbangan digital warna hitam yang telah ditemukan adalah dipergunaan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang telah dipecah-pecah atau disisihkan sebanyak 12 (dua belas) plastik klip transparan;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk komunikasi Narkotika jenis shabu kepada Pembeli dan penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andri Setyono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, karena terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yaitu Terdakwa Liansyah Bin Uray Junaidi (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian di hari yang sama tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib anggota berangkat menuju Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi disekitar wilayah Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan didapat informasi bahwa Terdakwa Liansyah Bin Uray Junaidi (Alm) sedang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Tim Lidik langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di ruang tengah rumah;

- Bahwa setelah itu Tim Lidik langsung melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan: 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei 1: 359879708342864; Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi temukan disaku depan kanan celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah milik terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap Rt.004 Rw. 003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan BRIGADIR ANDRI SETYONO didalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap Rt.004 Rw. 003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah itu terdakwa di interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dengan seorang laki-laki yang bernama Ojan dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang telah ditemukan pada 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan adalah berat netto 0,28 gram yang di tandai dengan kode 1, berat netto 0,03 gram yang di tandai dengan kode 2, berat netto 0,03 gram yang di tandai dengan kode 3, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 4, berat netto 0,07 gram yang di tandai dengan kode 5, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 6, berat netto 0,05 gram yang di tandai dengan kode 7, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 8, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 9, berat netto 0,04 gram yang di tandai dengan kode 10 dan berat netto 0,07 gram yang di tandai dengan kode 11;
- Bahwa berat netto seluruhnya Narkoba jenis shabu yang telah dimasukkan kedalam 11 (sebelas) klip plastik transparan yang ditandai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode 1 sampai dengan 11 adalah 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dari Ojan sebanyak 1 (satu) gram adalah seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Ojan dan dijanjikan akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Ojan setelah Narkotika jenis shabu laku terjual;
- Bahwa Timbangan digital warna hitam yang telah ditemukan adalah dipergunaan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang telah dipecah-pecah atau disisihkan sebanyak 12 (dua belas) plastik klip transparan;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk komunikasi Narkotika jenis shabu kepada Pembeli dan penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Ojan yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Ojan dan Terdakwa membeli shabu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ojan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa berkata kepada Ojan “bg, bayarnya nanti tunggu laku terjual” Ojan jawab “oke”, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah milik Terdakwa dan langsung masuk kamar, kemudian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa salin menjadi 12 (dua belas) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kaos kaki warna hijau dan simpan kembali di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang seorang laki-laki bernama Abib membeli narkoba jenis shabu, kemudian Abib menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang di dalam kaos kaki warna hijau yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, disaat bersamaan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Abib langsung pergi;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sebuah rumah yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, datang beberapa petugas langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung di geledah oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei1: 359879708342864 dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan petugas disaku depan kanan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas langsung pergi kerumah milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba jenis shabu adalah untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah di sebuah rumah milik keponakan Terdakwa;





- Bahwa uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum Terdakwa bayarkan kepada Ojan;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan cara jika shabu sudah terjual baru Terdakwa bayar secara tunai/cash kepada Ojan dan uangnya langsung Terdakwa antarkan kerumah Ojan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu adalah sebanyak 11 (sebelas) paket Terdakwa jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 76/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : 11 (sebelas) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat netto 0,28 gram yang ditandai dengan kode 1
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 2
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 3
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 4
  - Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 5
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 6
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 7
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 8
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 9
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 10
  - Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 11



Dengan total berat netto sebesar 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram) kemudian di sisihkan untuk 0,11 gram untuk pengujian laboratorium;

2. Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0317 : Kristal diduga Sabu dengan kemasan Kantong Plastik klip transparan Kode A (-) netto 0,11 gram; HASIL PENGUJIAN : Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bungkus klip plastik transparan ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,75 ( nol koma tujuh lima ) gram, dikurangi 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pengujian laboratorium, sehingga tersisa 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk tecno warna Gravity Black Imei 1359879708342864c.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Ojan yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa bertemu dengan Ojan dan Terdakwa membeli shabu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ojan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa berkata kepada Ojan “bang, bayarnya nanti tunggu laku terjual” Ojan jawab “oke”, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Terdakwa;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah milik Terdakwa masuk kamar, kemudian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa



bagi menjadi 12 (dua belas) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kaos kaki warna hijau dan simpan kembali di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Abib membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Abib menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang di dalam kaos kaki warna hijau yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Abib langsung pergi;
4. Bahwa setelah itu sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sebuah rumah milik keponakan Terdakwa yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, datang beberapa petugas langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung di geledah oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei1: 359879708342864 dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan petugas disaku depan kanan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas langsung pergi kerumah milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik Terdakwa;
5. Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu adalah untuk dijual atau diedarkan, dengan sistem pembayarannya adalah dengan cara jika shabu sudah terjual baru Terdakwa bayar secara tunai/cash kepada Ojan, dan keuntungan Terdakwa apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis shabu sudah laku 1 (satu) paket sehingga tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket, Paket-paket Terdakwa jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket namun ada juga yang Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun keuntungan Terdakwa apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 2 (dua) minggu;
8. Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor: 76/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : 11 (sebelas) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat netto 0,28 gram yang ditandai dengan kode 1
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 2
  - Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 3
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 4
  - Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 5
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 6
  - Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 7
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 8
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 9
  - Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 10
  - Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 11

Dengan total berat netto sebesar 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram) kemudian di sisihkan untuk 0,11 gram untuk pengujian laboratorium;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0317 : Kristal diduga Sabu dengan kemasan Kantong Plastik klip transparan Kode A (-) netto 0,11 gram; HASIL PENGUJIAN : Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
10. Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **LIANSYAH Bin URAY JUNAI (Aim)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Ojan yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa bertemu dengan Ojan dan Terdakwa membeli shabu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ojan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa berkata kepada Ojan "bang, bayarnya nanti tunggu laku terjual" Ojan jawab "oke", dan Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah milik Terdakwa masuk kamar, kemudian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kaos kaki warna hijau dan simpan kembali di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Abib membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Abib menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang di dalam kaos kaki warna hijau yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Abib langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sebuah rumah milik keponakan Terdakwa yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, datang beberapa petugas langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung di geledah oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Tecno warna Gravity Black imei1: 359879708342864 dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan petugas disaku depan kanan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian petugas langsung pergi kerumah milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam lemari plastik yang berada di kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu adalah untuk dijual atau diedarkan, dengan sistem pembayarannya adalah dengan cara jika shabu sudah terjual baru Terdakwa bayar secara tunai/cash kepada Ojan, dan keuntungan Terdakwa apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu sudah laku 1 (satu) paket sehingga tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket, Paket-paket Terdakwa jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket namun ada juga yang Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun keuntungan Terdakwa apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor: 76/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : 11 (sebelas) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

- Berat netto 0,28 gram yang ditandai dengan kode 1
- Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 2
- Berat netto 0,03 gram yang ditandai dengan kode 3
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 4
- Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 5
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 6
- Berat netto 0,05 gram yang ditandai dengan kode 7
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 8
- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 9

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto 0,04 gram yang ditandai dengan kode 10
- Berat netto 0,07 gram yang ditandai dengan kode 11

Dengan total berat netto sebesar 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram) kemudian di sisihkan untuk 0,11 gram untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0317 : Kristal diduga Sabu dengan kemasan Kantong Plastik klip transparan Kode A (-) netto 0,11 gram; HASIL PENGUJIAN : Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ojan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki bernama Abib membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, kemudian datang kepolisian dan Terdakwa ditangkap ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu seberat 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu lalu memecahnya menjadi 12 (dua belas) paket bertujuan untuk dijual, pengakuan tersebut bersesuaian dengan barang bukti yakni adanya timbangan, plastik klip bening, sendok shabu, serta uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) paket shabu yang dibeli oleh Abib, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan diketahui bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki maupun menjual Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 2 (dua) bungkus klip plastik transparan ; 1 (satu) buah sendok sabu ; 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,75 ( nol koma tujuh lima ) gram, dikurangi 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pengujian laboratorium, sehingga tersisa 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau barang yang bersifat terlarang maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk tecno warna Gravity Black Imei 1359879708342864c. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan peredaran Ilegal Narkotika ke masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIANSYAH Bin URAY JUNAIDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus klip plastik transparan ;
  - 1 (satu) buah sendok sabu ;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hijau yang berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,75 ( nol koma tujuh lima ) gram, dikurangi 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pengujian laboratorium, sehingga tersisa 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk tecno warna Gravity Black Imei 1359879708342864c.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tetty Sitohang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)